IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Nando Ilham Budiansah[1], Ririn Pristiwani[2], Deby Chintia Hestiriniah[3]

[1,2,3]*STISIPOL Candradimuka Palembang*
E-mail : nandoilhamb@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai upaya mendukung pengendalian banjir di Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, studi pustaka, serta observasi lapangan pada kawasan Simpang Rajawali yang menjadi salah satu lokasi dugaan alih fungsi Ruang Terbuka Hijau. Analisis data menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 telah memiliki standar dan sasaran yang jelas dalam mengatur pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Pemerintah Kota Palembang juga menyatakan bahwa proporsi RTH telah mencapai sekitar 36 persen dari luas wilayah kota. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum optimalnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, koordinasi antar instansi yang belum efektif, keterbatasan data spasial yang akurat, serta masih terjadinya dugaan alih fungsi kawasan RTH. Kondisi tersebut turut berdampak pada menurunnya fungsi ekologis kawasan sehingga permasalahan banjir masih terjadi di berbagai wilayah Kota Palembang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan koordinasi antar organisasi, pemutakhiran basis data RTH berbasis Sistem Informasi Geografis, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Model Van Meter dan Van Horn.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Palembang City Regional Regulation Number 15 of 2012 concerning the Regional Spatial Plan in managing Green Open Space (GOS) as an effort to support flood control in Palembang City. This research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through document analysis, literature review, and field observations at the Rajawali intersection area, which has been identified as one of the locations of alleged Green Open Space land conversion. Data analysis was conducted using the policy implementation model developed by Van Meter and Van Horn, which consists of six variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, inter-organizational communication, social, economic, and political conditions, and the disposition of policy implementers. The findings indicate that, normatively, Regional Regulation Number 15 of 2012 provides clear standards and objectives for Green Open Space management. The Palembang City Government also reported that Green Open Space currently covers approximately 36 percent of the city's total area. However, policy implementation remains constrained by weak supervision of land use, ineffective inter-agency coordination, limited availability of accurate spatial data, and the continued occurrence of alleged Green Open Space land conversion. These challenges have reduced the ecological functions of Green Open Space and contributed to recurring flood events in several areas of Palembang. Therefore, strengthening supervision, improving inter-agency coordination, updating Green Open Space databases through Geographic Information Systems (GIS), and increasing public participation are essential to enhance the effectiveness of policy implementation and support sustainable urban development.

Keywords : *Policy Implementation, Green Open Space, Van Meter and Van Horn Model.*

PENDAHULUAN

Perkembangan wilayah perkotaan yang semakin pesat telah mendorong meningkatnya kebutuhan lahan untuk berbagai aktivitas pembangunan, seperti permukiman, perdagangan, jasa, industri, dan infrastruktur publik. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan (Carolin and Kurniati 2025). Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi ekologis sebagai kawasan resapan air, pengendali iklim mikro, penyedia udara bersih, serta penyeimbang ekosistem perkotaan. Selain itu, RTH juga memiliki fungsi sosial, budaya, dan estetika yang mendukung kualitas hidup masyarakat perkotaan (Faisal 2023).

Pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota, yang terdiri atas 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat (Fitrianingsih 2026). Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan tata ruang yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Sebagai implementasi dari kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Palembang menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032 yang mengatur pemanfaatan ruang, termasuk pengembangan dan perlindungan kawasan Ruang Terbuka Hijau.

Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Kota Palembang terus mengalami pertumbuhan kawasan permukiman, pusat perdagangan, kawasan bisnis, kawasan jasa, serta pembangunan berbagai infrastruktur strategis yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan. Kondisi tersebut menjadikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau sebagai salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pemerintah Kota Palembang melalui Wali Kota pada tahun 2026 menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kajian terbaru, proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Palembang telah mencapai sekitar 36 persen dari luas wilayah kota sehingga secara kuantitatif telah memenuhi ketentuan minimal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Pratama, 2026). Namun demikian, pemerintah juga mengakui bahwa pendataan mengenai lokasi, luas, dan status kawasan RTH masih terus dilakukan untuk memastikan validitas capaian tersebut. Meskipun secara administratif target penyediaan RTH dinyatakan telah terpenuhi, kondisi tersebut masih memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi kebijakan karena pada praktiknya masih ditemukan dugaan alih fungsi kawasan Ruang Terbuka Hijau serta permasalahan banjir yang terus terjadi di berbagai wilayah Kota Palembang.

Meskipun secara administratif capaian Ruang Terbuka Hijau telah dinyatakan memenuhi target, kondisi empiris di lapangan masih menunjukkan berbagai persoalan dalam implementasi kebijakan penataan ruang. Salah satu kasus yang menjadi perhatian masyarakat adalah dugaan alih fungsi kawasan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Simpang Rajawali, Jalan Mayor HM. Rasyad Nawawi, Kota Palembang, yang direncanakan menjadi kawasan komersial berupa rumah toko (ruko). Kawasan tersebut sebelumnya dikenal sebagai daerah resapan air sekaligus ruang terbuka yang berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan. Rencana pembangunan tersebut mendapat penolakan dari berbagai kalangan karena dinilai tidak sejalan dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana diatur dalam kebijakan tata ruang daerah. Kasus tersebut menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara kebijakan penataan ruang dengan praktik pemanfaatan ruang di

lapangan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 telah dilaksanakan secara konsisten dalam melindungi kawasan Ruang Terbuka Hijau.

Kasus tersebut mengindikasikan bahwa tantangan implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan luasan Ruang Terbuka Hijau, tetapi juga dengan konsistensi pemerintah dalam mempertahankan fungsi dan keberadaan kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Apabila alih fungsi lahan pada kawasan yang memiliki fungsi ekologis terus terjadi, maka keberadaan Ruang Terbuka Hijau dikhawatirkan hanya memenuhi target secara kuantitatif tanpa mampu menjalankan fungsi ekologisnya secara optimal. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan, penegakan ketentuan tata ruang, serta koordinasi antarorganisasi perangkat daerah agar setiap bentuk pemanfaatan ruang tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan fungsi Ruang Terbuka Hijau sebagai instrumen penting dalam mendukung kualitas lingkungan perkotaan dan pengendalian banjir.



Gambar 1. Alih Fungsi Lahan Ruang Terbuka Hijau di Simpang Rajawali

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting mengingat Kota Palembang hingga saat ini masih menghadapi permasalahan banjir yang terjadi secara berulang. Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan, sejak Januari hingga April 2026 Kota Palembang telah mengalami 17 kali kejadian banjir yang tersebar di berbagai titik, seperti Jalan Basuki Rahmat, Demang Lebar Daun, R. Soekamto, R.A. Rozak, hingga Kolonel H. Burlian. WALHI menilai bahwa tingginya frekuensi banjir tersebut bukan lagi merupakan kejadian

insidental, melainkan menunjukkan adanya krisis ekologis yang dipengaruhi oleh penyusutan daerah resapan air, buruknya sistem drainase, serta masifnya alih fungsi lahan (Prasetyo, 2026).

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Palembang menetapkan berbagai kebijakan penataan ruang. Keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya. Peraturan tersebut mengatur arah pemanfaatan ruang, perlindungan kawasan lindung, serta penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagai bagian dari strategi pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan RTH melibatkan berbagai aktor, seperti Pemerintah Kota Palembang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, pihak swasta, serta masyarakat. Kompleksitas aktor tersebut berpotensi menimbulkan berbagai hambatan berupa lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, pengawasan yang belum optimal, konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang, serta rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan mengintegrasikan hasil studi pustaka dan observasi lapangan pada kawasan Simpang Rajawali sebagai lokasi dugaan alih fungsi RTH. Pendekatan ini memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan normatif dan kondisi empiris implementasi kebijakan di Kota Palembang. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya dalam mendukung upaya pengendalian banjir di Kota Palembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032. Penelitian dilakukan melalui kombinasi studi pustaka dan observasi lapangan sehingga mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan kebijakan dengan kondisi empiris di lapangan.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung pada kawasan Simpang Rajawali, Kota Palembang, yang menjadi salah satu lokasi dugaan alih fungsi Ruang Terbuka Hijau. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi fisik kawasan, bentuk pemanfaatan lahan, serta mendokumentasikan kondisi aktual sebagai bahan pendukung analisis. Dokumentasi hasil observasi digunakan untuk memperkuat pembahasan mengenai implementasi kebijakan penataan ruang.

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012–2032, serta artikel ilmiah, laporan organisasi lingkungan, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan implementasi kebijakan tata ruang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi lapangan. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai kebijakan, konsep, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi aktual pada lokasi penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yang meliputi enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana kebijakan (Akbar, Bestari, & Mahpudz, 2025).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang meliputi enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana. Keenam variabel tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan standar dan sasaran yang ingin dicapai. Standar kebijakan harus dirumuskan secara jelas agar menjadi pedoman bagi organisasi pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, sasaran kebijakan harus dapat diukur sehingga implementasi dapat dievaluasi berdasarkan tingkat pencapaiannya. Semakin jelas tujuan kebijakan, semakin kecil kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya (Nunung, Lati, and Sulastri 2025).

Dalam konteks penelitian ini, standar implementasi kebijakan tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012–2032 yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kebijakan tersebut mengatur arah pemanfaatan ruang, perlindungan kawasan lindung, serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai bagian dari pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Palembang juga menyampaikan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau telah mencapai sekitar 36 persen dari luas wilayah kota, sehingga secara kuantitatif telah melampaui ketentuan minimal sebesar 30 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sasaran penyediaan RTH secara administratif telah diupayakan oleh pemerintah daerah.

Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari terpenuhinya target luasan Ruang Terbuka Hijau, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mempertahankan fungsi ekologis kawasan tersebut. Dugaan alih fungsi kawasan Ruang Terbuka Hijau di Simpang Rajawali menjadi indikasi bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi antara rencana tata ruang dan praktik pemanfaatan ruang. Selain itu, masih terjadinya banjir berulang di berbagai wilayah Kota Palembang menunjukkan bahwa fungsi Ruang Terbuka Hijau sebagai kawasan resapan air belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Dengan demikian, berdasarkan perspektif Van Meter dan Van Horn, standar kebijakan sebenarnya telah dirumuskan dengan jelas, tetapi pencapaian sasaran kebijakan masih memerlukan penguatan pada aspek pengawasan dan perlindungan fungsi ekologis kawasan.

2. Sumber Daya

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan (Fadhillah & Izzatusholekha, 2026). Ketersediaan sumber daya yang memadai akan memudahkan organisasi pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata, sedangkan keterbatasan sumber daya dapat menghambat tercapainya tujuan kebijakan.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Keterlibatan berbagai instansi tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan pemerintah telah memiliki sumber daya organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan penataan ruang. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan inventarisasi dan pendataan Ruang Terbuka Hijau sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan serta evaluasi terhadap capaian penyediaan RTH di Kota Palembang.

Meskipun demikian, hasil implementasi menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dugaan alih fungsi kawasan Ruang Terbuka Hijau di Simpang Rajawali mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan ruang masih belum optimal. Di sisi lain, pemerintah juga mengakui bahwa pendataan mengenai lokasi dan status Ruang Terbuka Hijau masih terus dilakukan, yang menunjukkan bahwa sistem informasi dan basis data RTH masih memerlukan penyempurnaan. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dianalisis bahwa tantangan implementasi bukan hanya terletak pada ketersediaan organisasi pelaksana, tetapi juga pada peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi spasial, serta penyediaan data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, penguatan sumber daya menjadi salah satu prasyarat penting agar implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung perlindungan Ruang Terbuka Hijau dan pengendalian banjir.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975). Organisasi pelaksana harus memiliki struktur, pembagian tugas, kewenangan, dan mekanisme kerja yang jelas agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif. Semakin baik karakteristik organisasi yang terlibat, maka semakin besar peluang kebijakan diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Akbar et al. 2025).

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Satuan Polisi Pamong Praja dalam aspek penegakan peraturan. Keterlibatan banyak organisasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bersifat lintas sektor sehingga memerlukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Setiap instansi memiliki fungsi yang saling berkaitan mulai dari perencanaan tata ruang, pengawasan pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan, hingga penindakan terhadap pelanggaran.

Meskipun struktur kelembagaan telah tersedia, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih kewenangan dan belum optimalnya koordinasi antarorganisasi. Dugaan alih fungsi kawasan Ruang Terbuka Hijau di Simpang Rajawali menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik organisasi pelaksana belum sepenuhnya mampu menjamin terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan RTRW. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, pembagian kewenangan yang lebih tegas, serta mekanisme evaluasi bersama agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

4. Komunikasi Antarorganisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn, komunikasi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan penyampaian informasi, koordinasi, dan kesamaan pemahaman di antara organisasi pelaksana (Mansyur, Amirulloh, & Basori, 2026). Informasi mengenai tujuan kebijakan, prosedur pelaksanaan, serta pembagian kewenangan harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012, komunikasi tidak hanya dilakukan antarorganisasi pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Kejelasan informasi mengenai status kawasan, perizinan pemanfaatan ruang, serta fungsi Ruang Terbuka Hijau menjadi aspek penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran tata ruang. Namun, munculnya polemik terkait dugaan pembangunan kawasan komersial di Simpang Rajawali menunjukkan bahwa komunikasi mengenai status kawasan dan proses pemanfaatan ruang masih belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Kondisi tersebut memunculkan persepsi yang berbeda antara pemerintah, masyarakat, dan pemerhati lingkungan mengenai fungsi kawasan tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, komunikasi antarorganisasi dalam implementasi kebijakan masih perlu ditingkatkan melalui mekanisme koordinasi yang lebih intensif, pertukaran data yang terintegrasi, serta transparansi informasi kepada masyarakat. Dengan komunikasi yang efektif, setiap organisasi pelaksana akan memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan kebijakan, sementara masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan tata ruang sehingga potensi konflik pemanfaatan ruang dapat diminimalkan.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Forwanti and Setiawan 2022). Kebijakan publik tidak dilaksanakan dalam ruang yang kosong, tetapi dipengaruhi oleh dinamika pembangunan, kepentingan ekonomi, kondisi masyarakat, serta dukungan politik yang berkembang di suatu daerah.

Kota Palembang sebagai salah satu kota metropolitan terus mengalami perkembangan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya pembangunan kawasan permukiman, pusat perdagangan, dan infrastruktur. Kondisi tersebut memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun pada saat yang sama meningkatkan kebutuhan lahan sehingga berpotensi mengurangi keberadaan Ruang Terbuka Hijau. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan mendorong munculnya berbagai kritik terhadap dugaan alih fungsi kawasan hijau, termasuk pada kasus Simpang Rajawali. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki perhatian yang lebih besar terhadap pentingnya perlindungan kawasan hijau sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan banjir yang masih berulang di Kota Palembang turut memperkuat pentingnya implementasi kebijakan tata ruang yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Data WALHI Sumatera Selatan yang mencatat 17 kejadian banjir selama Januari–April 2026 menunjukkan bahwa tekanan terhadap lingkungan perkotaan masih cukup tinggi. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 harus mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan fungsi ekologis Ruang Terbuka Hijau sehingga pembangunan yang dilakukan tetap berkelanjutan dan mampu mengurangi risiko bencana banjir.

Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana merupakan sikap, komitmen, dan kesungguhan aparatur dalam melaksanakan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (Handayani, 2023), meskipun suatu kebijakan telah memiliki tujuan yang jelas serta didukung sumber daya yang memadai, implementasi tidak akan berjalan optimal apabila pelaksana tidak memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012, komitmen pemerintah daerah terlihat melalui berbagai upaya dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau serta penyusunan kebijakan penataan ruang yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, masih munculnya dugaan alih fungsi kawasan RTH dan permasalahan banjir menunjukkan bahwa komitmen tersebut perlu diikuti dengan pengawasan yang lebih konsisten, penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, serta evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan.

Berdasarkan analisis tersebut, disposisi pelaksana masih menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Aparatur pemerintah dituntut tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar mampu melindungi fungsi ekologis Ruang Terbuka Hijau. Dengan komitmen yang kuat, didukung koordinasi antarinstansi, pengawasan yang konsisten, dan partisipasi masyarakat, implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 diharapkan dapat mendukung pengendalian banjir serta mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang.

Pertama, Pemerintah Kota Palembang perlu melakukan pemetaan ulang dan digitalisasi data Ruang Terbuka Hijau secara berkala melalui Sistem Informasi Geografis (SIG) yang terintegrasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah terkait. Basis data yang akurat mengenai lokasi, luas, status kepemilikan, dan fungsi kawasan RTH akan mempermudah proses perencanaan, pengawasan, serta mencegah terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang, khususnya pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau dalam RTRW. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah pembangunan berlangsung, tetapi juga sejak tahap penerbitan izin pemanfaatan ruang melalui evaluasi yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang perlu diberikan sanksi secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku agar memberikan efek jera.

Ketiga, koordinasi antar organisasi pelaksana perlu ditingkatkan melalui forum koordinasi penataan ruang yang dilaksanakan secara berkala. Forum tersebut berfungsi sebagai wadah sinkronisasi data, penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang, evaluasi implementasi kebijakan, serta penyusunan langkah-langkah strategis dalam menjaga keberadaan Ruang Terbuka Hijau. Dengan koordinasi yang lebih intensif, potensi tumpang tindih kewenangan antar instansi dapat diminimalkan.

Keempat, Pemerintah Kota Palembang perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan ruang melalui penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses, sosialisasi mengenai fungsi ekologis Ruang Terbuka Hijau, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemantauan kawasan RTH. Partisipasi masyarakat menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari berkurangnya kawasan resapan air dan meningkatnya risiko banjir.

Kelima, evaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 hendaknya tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kuantitatif luas Ruang Terbuka Hijau, tetapi juga pada kualitas fungsi ekologis kawasan. Indikator evaluasi perlu mencakup tingkat perlindungan kawasan RTH, penurunan kejadian alih fungsi lahan, peningkatan kapasitas resapan air, serta kontribusi RTH terhadap pengurangan titik-titik banjir di Kota Palembang. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan utama pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau telah memiliki landasan kebijakan yang jelas dan secara administratif menunjukkan capaian yang cukup baik, ditandai dengan proporsi Ruang Terbuka Hijau yang telah mencapai sekitar 36 persen dari luas wilayah Kota Palembang. Namun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan secara efektif apabila dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan telah dirumuskan dengan jelas, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Dari aspek sumber daya, masih diperlukan penguatan kapasitas aparatur, sistem informasi, dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. Karakteristik organisasi pelaksana dan komunikasi antarinstansi juga belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang masih menghadapi berbagai hambatan. Selain itu, kondisi sosial, ekonomi, dan politik berupa tingginya kebutuhan lahan akibat perkembangan kota turut memberikan tekanan terhadap keberadaan Ruang Terbuka Hijau. Sementara itu, disposisi pelaksana menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam penyediaan RTH, namun belum sepenuhnya diikuti dengan pengawasan yang konsisten dan penegakan aturan terhadap dugaan pelanggaran tata ruang, seperti pada kasus dugaan alih fungsi kawasan RTH di Simpang Rajawali.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi antar organisasi, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, pemutakhiran data Ruang Terbuka Hijau berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG), serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan ruang. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat

meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan sehingga fungsi ekologis Ruang Terbuka Hijau sebagai kawasan resapan air dan instrumen pengendalian banjir dapat terjaga secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Aghisna Derajat, Prayoga Bestari, and Asep Mahpudz. 2025. "Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kebon Jayanti." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5(2):1–11.

Carolin, Vina, and Erlin Kurniati. 2025. "Tantangan Pembangunan Perkotaan Terhadap Urbanisasi, Lingkungan, Kemacetan Di Jakarta: Analisis Permasalahan Dan Solusi." *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)* 4(1):252.

Fadhillah, Ardan Syukur, and Izzatusholekha. 2026. "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Implementasi Kebijakan Pada Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) Di Kabupaten Bogor." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 6(1):779–90.

Faisal, Lalu Muhammad. 2023. "Konsep Dan Peran Ruang Terbuka Hijau Dalam Pembangunan Perkotaan." *Hamjah Diha Foundation* 01(01):17.

Fitrianingsih, Yulisa. 2026. "Prediksi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Singkawang Kota Berbasis Demografi Dan GIS." *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah* 14(1):499–515.

Forwanti, Eva, and Ferry Setiawan. 2022. "Jurnal Administrasi Publik (JAP) KOTA PALANGKA RAYA (Perda Kota Palangka Raya No . 9 Tahun 2012) Jurnal Administrasi Publik (JAP)." *Jurnal Administrasi Publik* 8(2):88–101.

Handayani, Tyas Ari. 2023. "Dimensi Disposisi Atau Sikap Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik." *Open Journal System* 18(1978):867–75.

Mansyur, Maulana, M. Rijal Amirulloh, and Yana Fajar FY. Basori. 2026. "Implementasi Program Sistem Manajemen Aplikasi Rakyat Terpadu Badan Pendapatan Daerah (Smart Bapenda) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024-2025." *Jayapangus Press Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9(1):335–45.

Nunung, Ai, Lati, and Lalas Sulastri. 2025. "Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Untuk Menginvestigasi." *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 10(1):62–82.

Prasetyo, Eko. 2026. "Data WALHI Sumsel: Palembang Dikepung 17 Kali Banjir Sejak Awal 2026, Kinerja Pemda Dipertanyakan." *Www.Rmolsumsel.Id*.

Pratama, Sandy. 2026. "Wali Kota Klaim RTH Sudah 36 Persen Dari Luas Kota Palembang." *Paltv.Disway.Id*.